

Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Legalisasi Surat Akta di Bawah Tangan (Waarmeking)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP Ahli Waris
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Buku Tabungan Surat Keterangan Waris dari Desa/Kelurahan (Asli dan Fotokopi)
5. Surat Keterangan Kematian
6. Fotokopi Akta Kelahiran Ahli Waris
7. Meterai (2 Buah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Hukum menerima dan meneliti kelengkapan Surat Permohonan Akta di Bawah Tangan/waarmeking dari Pemohon.
2. Panitera Muda Hukum memverifikasi kelengkapan Surat Permohonan Akta di Bawah Tangan/waarmeking.
3. Staf Hukum membuat catatan waarmeking pada pernyataan Ahli Waris.
4. Panitera Muda Hukum meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmeking surat pernyataan Ahli Waris.
5. Panitera meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmeking surat pernyataan Ahli Waris.
6. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani catatan waarmeking surat pernyataan Ahli Waris yang dihadiri oleh Pemohon.
7. Staf Hukum mencatat ke dalam buku Register Akta di Bawah Tangan/waarmeking dan memberikan nomor pendaftaran serta tanggal pendaftaran Akta di Bawah Tangan
8. Staf Hukum memungut dan menyettor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
9. Petugas PTSP Hukum menyerahkan Surat Pernyataan Ahli Waris kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1 Hari kerja Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Sawahlunto

Berdasarkan SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nomor 370/DJU/OT.01.3/3/2022

Biaya / Tarif

10000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Biaya/Tarif - Rp 10.000

Produk Pelayanan

1. Legalisasi surat akta di bawah tangan

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung
2. Surat Elektronik (e-mail): pengaduan@pn-sawahlunto.go.id
3. Faksimile: 62084
4. Telepon: (0754) 61003
5. Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Sawahlunto
6. Aplikasi SP4N-LAPOR